



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.337, 2013

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Pemotongan.
Pemungutan. Pajak Penghasilan. Terutang.
Pengusahaan Pertambangan. Kewajiban.**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/PMK.011/2013

TENTANG

**KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN YANG TERUTANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH
PERUSAHAAN YANG TERIKAT DENGAN KONTRAK BAGI HASIL,
KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN KERJASAMA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk lebih memberikan keadilan dalam rangka pelaksanaan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, perlu mengatur ketentuan mengenai kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan;**
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan fiskal;**